



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN
KEPALA DESA PASIRAMAN LOR**

**Jl. Inpres Ajibarang-Tumiyang Km.5 Desa Pasiraman Lor Rt 03 Rw 04
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah**

Kode Pos 53164

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRAMAN LOR
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 420 / 17 / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD NGESTI RAHAYU
DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA DESA PASIRAMAN LOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. bahwa dengan Pendidikan Anak Usia Dini akan menampung Anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan **SPS POS PAUD NGESTI RAHAYU** Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dengan susunan organisasi terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola **SPS POS PAUD NGESTI RAHAYU** untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **SPS POS PAUD NGESTI RAHAYU** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara / pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasiraman Lor
Pada tanggal 22 Juli 2009

KEPALA DESA PASIRAMAN LOR

TRIONO AGUSTOTO

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
2. Camat Pekuncen;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pekuncen ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pasiraman Lor
Nomor : 420 / 17 / 2009
Tanggal : 22 Juli 2009
Tentang : Pembentukan Satuan Sejenis PAUD (SPS)
POS PAUD NGESTI RAHAYU

**SUSUNAN ORGANISASI
POS PAUD NGESTI RAHAYU
DESA PASIRAMAN LOR KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

PELINDUNG : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pekuncen
2. Kepala Desa Pasiraman Lor

PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pekuncen

PENGURUS INTI :

K E T U A : SUMIYATI

SEKRETARIS : DIAH HANTATI

BENDAHARA : ANDI YULIATI

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN :

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	RUSIYATI	SLTA	TENAGA KEPENDIDIKAN
2	ROSMALAWATI	SLTP	TENAGA KEPENDIDIKAN
3	DRIATUN	SLTP	TENAGA KEPENDIDIKAN
4	KHAYATI	SLTA	TENAGA KEPENDIDIKAN
5	LIS SUKESIH KENDRIOWATI	SLTA	TENAGA KEPENDIDIKAN


Kepala Desa Pasiraman Lor
TRIONO AGUSTOTO